






**PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DISNAKER PROV. KEP. BANGKA BELITUNG**

	<b>632/DISNAKER/SOP/2010</b>
Nomor SOP	632/DISNAKER/SOP/2010
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Tenaga Kerja
Judul SOP	Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;	1 Mengetahui dasar pengantar kerja
2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengguna Tenaga Kerja Asing	2 Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi ImTA online
3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;	3 Pendidikan minimal SLTA
4 PermenPAN dan reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;	4 Memahami tata cara penggunaan tenaga kerja asing
5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Kementerian Ketenaga Kerjaan;	5 Memahami peraturan terkait penggunaan tenaga kerja asing
Keterikaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Administrasi Persuratan	1 ATK
SOP Pengumpulan Data	2 Komputer
	3 Printer
	4 Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	1 Persyaratan permohonan perpanjangan RPTKA dan ImTA



STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN MEMPERJAKAN TENAGA KERJA ASING





Meniksa draft SK Perpanjangan IMTA,  
jika ada kesalahan pengetikan  
kembalikan kepada petugas entry data.  
Jika sudah benar dibubuh paraf dan  
berikan ke Kabid.

Meniksa draft SK Perpanjangan IMTA,  
setuju memberikan paraf dan  
disampaikan ke Kadis, jika tidak  
kembalikan ke kasi.

Meniksa draft SK Perpanjangan IMTA,  
setuju ditandatangani dan disampaikan  
petugas penomoran untuk diberikan  
nomor SK Perpanjangan IMTA

berikan nomor SK Perpanjangan  
IMTA, mengadakan dan menyerahkan  
Perpanjangan IMTA kepada petugas  
penomoran

TIDAK

TIDAK

YA

YA

TIDAK

YA

Draft SK  
Perpanjangan  
IMTA

10 menit

Draft  
Perpanjan  
gan IMTA  
yang telah  
ditandatana  
gani Kasi

Draft  
Perpanjangan  
IMTA yang  
telah  
ditandatangani  
Kasi

5 menit

Draft SK  
Perpanjan  
gan IMTA  
yang telah  
ditandatana  
gani Kabid

Draft SK  
Perpanjangan  
IMTA yang  
telah  
ditandatangani  
Kabid

10 menit


SK  
Perpanjan  
gan IMTA  
yang telah  
ditandatana  
gani Kadis

SK  
Perpanjangan  
IMTA

5 menit

SK  
Perpanjan  
gan IMTA  
yang telah  
dinomori  
dan  
diagendak  
an

SOP  
Penomor  
dan  
Pengage  
aan




Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

CEPPY NUGRAHA, SE  
Pembina Utama Madyai/Vd  
NIP. 19610112 198903 1 005

